



KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA PEGUNUNGAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA PEGUNUNGAN
NOMOR 33 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
PROVINSI PAPUA PEGUNUNGAN PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA PEGUNUNGAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 120 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Provinsi menetapkan Pasangan Calon yang telah memenuhi syarat sebagai Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur ;
- b. Bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor 179/PL.02.3-BA/95/2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Pegunungan Tahun 2024, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Pegunungan telah melaksanakan Rapat Pleno dan menetapkan Daftar Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Pegunungan Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Pegunungan tentang Penetapan Pasangan Calon Pasangan Calon

Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Pegunungan Pemilihan Serentak Tahun 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6565) sebagaimana telah di beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 345) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 496);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA PEGUNUNGAN TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI PAPUA PEGUNUNGAN PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan nama Pasangan Calon yang memenuhi syarat sebagai Peserta Pemilihan Serentak Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Pegunungan Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Penetapan Pasangan Calon yang memenuhi syarat sebagai Peserta Pemilihan Serentak Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Pegunungan Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berisi daftar nama dan partai politik pengusul berdasarkan tanggal dan jam pendaftaran bakal Pasangan Calon Peserta Pemilihan Serentak Gubernur dan Wakil Gubernur pada masa pendaftaran.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Wamena
pada tanggal 22 September 2024

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA PEGUNUNGAN
Kabag Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi Dan Hubungan Masyarakat,
Hukum Dan Sumber Daya Manusia,



KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA PEGUNUNGAN,

ttd.

DANIEL JINGGA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA PEGUNUNGAN
NOMOR 33 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI
PAPUA PEGUNUNGAN PEMILIHAN SERENTAK TAHUN
2024

PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI PAPUA
PEGUNUNGAN PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024

NO	NAMA PASANGAN CALON	PARTAI PENGUSUL
(1)	(2)	(3)
1.	Befa Yigibalom, S.E., M.Si. dan Natan Pahabol, S.Pd.	1. Partai NasDem 2. Partai Gerakan Indonesia Raya 3. Partai Keadilan Sejahtera 4. Partai PERINDO 5. Partai Amanat Nasional 6. Partai Solidaritas Indonesia 7. Partai Kebangkitan Nusantara 8. Partai Garda Republik Indonesia 9. Partai Bulan Bintang
2.	DR. HC. John Tabo, SE., M.BA. dan Dr. Ones Pahabol, S.E., MM.	1. Partai Demokrat 2. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 3. Partai Golongan Karya 4. Partai Gelombang Rakyat Indonesia 5. Partai Kebangkitan Bangsa 6. Partai Buruh

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA PEGUNUNGAN,

ttd.

DANIEL JINGGA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA PEGUNUNGAN
Kabag Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi Dan Hubungan Masyarakat,
Hukum Dan Sumber Daya Manusia,



Yulyanti Monim